

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ADVOKASI KEBIJAKAN STUNTING DI DINAS P3AP2KB KABUPATEN PASURUAN

Aminullah¹, Riris Setiyo Rini²

Universitas Yudharta Pasuruan

Correspondent author: aminullah@yudharta.ac.id

Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, 67162, Indonesia

Abstract

Stunting is a national priority issue that is now being intensively addressed to prevent the risk of stunting and reduce the stunting rate in Indonesia. In this case, children who experience stunting greatly impact the quality of the nation's generation because it can result in low intellectual levels and productivity. This study uses a qualitative approach, namely the resulting data is in the form of a description and critical analysis of an incident observed in the field. The location of this research was at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (P3AP2KB) in Pasuruan Regency. In this study, the data analysis techniques used were observation, interviews, and documentation. Based on the findings in the field, in addition to the high dispensation for marriage in the religious courts, Pasuruan Regency also received the third rank of marriage constituencies. This finding will provide an assessment of stunting policy advocacy at the maturing marriage age, which is considered not optimal and effective. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the stunting policy advocacy program, one of which is maturing the age of marriage, and the obstacles to implementing the program for maturing the age of marriage.

Keywords: Marriage Dispensation; Maturation of Marriage Age; Stunting

Abstrak

Stunting merupakan isu prioritas nasional yang kini gencar dilakukan dalam mencegah risiko terjadinya stunting serta untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Dalam hal ini anak yang mengalami stunting sangat berdampak dalam kualitas generasi bangsa karena dapat mengakibatkan rendahnya tingkat intelektual dan produktivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang dihasilkan berupa gambaran dan analisis kritis suatu kejadian yang di amati di lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pasuruan, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan temuan yang ada di lapangan selain tingginya dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama, Kabupaten Pasuruan juga mendapat rangking ketiga isbat nikah dalam temuan ini akan memberikan penilaian dalam advokasi kebijakan stunting pada pendewasaan usia perkawinan yang dinilai tidak bisa maksimal dan efektif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas dari program advokasi kebijakan stunting salah satunya melalui pendewasaan usia perkawinan serta hambatan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan,

Kata Kunci: Dispensasi kawin; Pendewasaan Usia Perkawinan; Stunting

PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan terkait stunting menjadi isu prioritas nasional di Indonesia. Stunting dapat membuat kualitas Sumber Daya Manusia menjadi rendah dan generasi penerus bangsa yang mengalami stunting akan membuat tingkat intelektual dan produktivitas menurun. Hal tersebut akan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan hingga menjadikan suatu negara tidak mampu bersaing dengan dunia luar. Selama ini masyarakat menganggap bahwa anak yang memiliki tinggi badan di bawah standar merupakan faktor keturunan dan bukanlah sebuah gangguan pertumbuhan pada anak. Masyarakat juga menganggap sebuah perkawinan di usia dini merupakan hal yang lumrah, hal ini dikarenakan faktor ekonomi lemah, kultur nikah muda di masyarakat, kehamilan di luar nikah, dan pendidikan yang rendah, serta arus globalisasi yang mengakibatkan anak terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang mengakibatkan seks bebas yang membuat masyarakat berasumsi menikahkan anak di usia muda merupakan pencegahan anak agar tidak melakukan zina.

Menurut Sheila Espine-Villaluz (Mahardhani, 2018) mendefinisikan advokasi sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (issue) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga melalui Program Advokasi kebijakan stunting salah satunya pendewasaan usia perkawinan ini merupakan program yang dilakukan Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan yang bekerjasama sama dengan para *stakeholder* untuk mengedukasi masyarakat agar menunda perkawinan pada anak dibawah umur serta Dinas P3AP2KB juga mengingatkan Pengadilan Agama agar tidak memudahkan masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan pada anak. Program ini dibuat agar praktek perkawinan anak menurun karena hal ini dapat menyumbang potensi penambahan kasus stunting, mengingat minimnya pengetahuan anak yang menikah di usia dini terkait pemenuhan gizi anak serta dengan adanya program ini akan memberikan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 337 perkara di terima, Tahun 2021 terdapat peningkatan dengan jumlah 470 perkara dispensasi kawin. Dari permasalahan ini, dapat diketahui bahwasannya belum optimalnya program advokasi pendewasaan usia perkawinan ini, ditinjau dari banyaknya kasus perkara dispensasi menikah pada usia dini dan disusul dengan banyaknya data stunting pada anak di Kabupaten Pasuruan yang tinggi. Dalam hal ini pernikahan dini menjadi salah satu penyebab sekaligus pencetus dalam memperparah

terjadinya stunting. Hal ini juga sesuai pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriahadi dalam (Permatasari, 2018) pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 60% usia ibu muda yang berisiko tinggi dengan kejadian *stunting*. Hal ini dapat ditarik 2:3 dengan arti ibu yang melahirkan dengan usia lebih muda atau dibawah 20 tahun berpeluang besar 1,5 kali dengan kejadian *stunting* pada anaknya.

Dalam melihat efektivitas implementasi program peneliti menggunakan tiga indikator yang di kemukakan oleh Sandfort dan Moulton (2015) yaitu melalui Konteks yang mempengaruhi Perubahan (partisipasi, sumber daya, sumber kekuasaan serta nilai-nilai budaya), Program inti (pilihan yang layak, logika perubahan dan koordinasi) dan mengidentifikasi perubahan untuk mencapai nilai-nilai publik Menghadapi tantangan teknis dan adaptif terhadap sesuatu yang diperlukan untuk menciptakan perubahan menerapkan penyelidikan analitis dan keterampilan sosial (Sandfort & Moulton, 2015). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pelaksanaan program advokasi kebijakan stunting salah satunya melalui pendewasaan usia perkawinan karena dalam pelaksanaan program ini masih terjadi tingginya dispensasi kawin.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan rangkaian cara atau teknik yang melibatkan pengamatan, partisipasi, wawancara baik kepada individu maupun kelompok. Berdasarkan karakteristik permasalahan, metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menguji konteks secara keseluruhan, interaksi dengan partisipan dan mengumpulkan data secara langsung terhadap partisipan serta bergantung pada data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Advokasi Kebijakan Stunting Di Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab secara tidak langsung dapat mengakibatkan kejadian stunting, karena secara mental dan fisik masih belum siap dan cukup untuk menjalani keluarga, masih rentannya fungsi reproduksi, dan masih belum mapannya perekonomian pasangan suami istri sehingga akan mempengaruhi pemberian nutrisi pada anak. Dalam hal ini Edwards III menyatakan tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan (Aminulla, 2021). Sehingga dalam menganalisis efektivitas implementasi program advokasi kebijakan stunting dalam pendewasaan usia perkawinan peneliti menggunakan 3 indikator untuk meningkatkan efektivitas implementasi menurut Sandfort dan Moulton (2015) yaitu sebagai berikut:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ADVOKASI KEBIJAKAN STUNTING

Konteks yang Dapat Mempengaruhi Perubahan

Partisipasi dan sumber daya

Dalam pelaksanaan program advokasi kebijakan stunting ini partisipasi dari masyarakat seperti adanya Tribina yang dibentuk oleh BKKBN dan dibagi menjadi 3 bentuk yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia). Dalam Tribina ini ada TP PKK Desa (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa) sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, serta akan di bantu oleh 2 kader yakni Kader Umum dari lembaga PKK tingkat dusun dan Kader Khusus dari Desa yang memiliki program yang saling berkaitan.

Sumber Daya ini juga yang di maksud yaitu Sumber Daya Manusia, Finansial. Sumber Daya Manusia ini ada dari DP3AP2KB yang mana semua bidang terlibat dalam program pelaksanaan penurunan stunting ini bukan hanya dari DP3AP2KB saja melainkan juga ada banyak dukungan dari berbagai sektor seperti yang telah dibunyikan secara tertulis melalui Instruksi Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2023, yaitu Camat se-Kabupaten Pasuruan, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Pasuruan, Kepala KUA se-Kabupaten Pasuruan, Ketua RW/Ketua RT se-Kabupaten Pasuruan, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Pasuruan, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga Masyarakat; dan Seluruh Pemangku Kepentingan di Wilayah Kabupaten Pasuruan, yang mana dalam instruksi ini digunakan dalam rangka mensinergikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dan berkualitas.

Sumber kekuasaan

Sumber kewenangan dari program advokasi kebijakan stunting ini yaitu Dinas P3AP2KB Kab.Pasuruan lebih ke arah prevelensi stunting yaitu pencegahan risiko stunting, sehingga yang dilakukan DP3AP2KB ini mengenai sosialisasi, edukasi dan kegiatan promosi

dalam menurunkan stunting. Adapun prevalensi stunting ini ditujukan kepada masyarakat baik orangtua, remaja, calon pengantin, yang pelaksanaannya dilakukan oleh binaan dari DP3AP2KB seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) BKR ini juga memiliki kegiatan seperti adanya PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) kegiatan ini dikelola oleh remaja dan ditujukan untuk remaja, karena remaja lebih suka bercerita dengan teman sebaya, sehingga pengelola PIK-R adalah remaja, disini PIK-R memberikan konseling terkait perencanaan berkeluarga, memberikan edukasi bahaya pernikahan dini, kesehatan reproduksi remaja, informasi seputar bahaya dari kenakalan remaja seperti seks bebas dan pornografi, serta seputar HIV/AIDS.

Nilai-nilai budaya

Nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat ini juga mempengaruhi pelaksanaan advokasi kebijakan stunting. Budaya yang ada di masyarakat yaitu pola pikir masyarakat yang masih terbelakang seperti wanita yang hanya ada di dapur, mengasuh anak, menjadi ibu rumah tangga, wanita yang tidak perlu menempuh pendidikan tinggi-tinggi dan kenakalan remaja yang kini marak terjadi juga menjadi faktor pendorong orang tua karena khawatir dengan gaya pacaran anak muda saat ini, hal inilah yang membuat para orangtua juga terdorong untuk segera menikahkan anaknya. Usia anak yang masih dini ini juga terancam tidak mengenyam bangku pendidikan karena di Usia SMP banyak yang sudah di tunangkan oleh orangtuanya karena anggapan perawan tua bagi anak yang belum dinikahkan, dan pola pikir tentang wanita yang hanya mengurus rumah nantinya. Adapun pola pikir orangtua yang mengaggap anak adalah beban keluarga sehingga dengan cepat menikahkan anaknya beban tersebut akan hilang karena sudah ditanggung suaminya.

Program inti

Opsi yang layak

Sesuai dengan visi DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan yaitu untuk menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing perlu adanya program-program yang mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasuruan. Adapun yang menjadi pertimbangannya yaitu karena capaian pernikahan dini memiliki persentase yang tinggi salah satu upaya dalam mencegah risiko stunting yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan karena maraknya dispensasi kawin Sehingga untuk mewujudkan visi dari DP3AP2KB ini ada berbagai binaan di Desa seluruh Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam memberikan edukasi kepada para masyarakatnya mulai dari adanya BKB, BKR, PIK-R serta adanya Kampung Keluarga Berkualitas di BKKBN agar dapat menciptakan keluarga yang berkualitas.

Logika perubahan

Dengan adanya Perubahan UU Perkawinan yang mana batas usia minimal menikah adalah 19th bagi perempuan dan laki-laki, dengan adanya batasan usia ini di nilai telah sehat jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan juga melakukan advokasi pendewasaan usia perkawinan ini juga untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya dari pernikahan dini, agar masyarakat tahu bahwa usia anak ini masih belum matang secara emosional dan fisiknya, dan kurangnya pengetahuan terkait pola asuh. Sehingga dengan adanya edukasi ini masyarakat diharapkan bisa berfikir maju dan mampu mengubah pemikiran tentang perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga atau hanya bekerja di dapur. Serta dalam sosialisasi pola asuh yang baik ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman agar masyarakat tahu bahwa pemberian nutrisi pada anak sangat penting agar dapat mencegah terjadinya stunting, karena stunting ini akan membuat generasi penerus bangsa bisa menurun dari segi intelektual dan produktivitas. Sehingga dengan adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, maka hak-hak anak dalam pendidikan juga terpenuhi yang kemudian akan mampu menciptakan generasi emas yang diharapkan dengan terpenuhinya pendidikan setinggi mungkin, agar mendapatkan pekerjaan yang kompetitif, menikah terencana dan meninggalkan budaya pernikahan dini, serta dapat menerapkan pola hidup sehat sehari-harinya.

Koordinasi

Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan KUA se-Kabupaten Pasuruan dalam rangka penurunan stunting ini yaitu dengan memberikan advokasi pendewasaan usia perkawinan karena masih banyaknya anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi, sehingga dengan adanya pendewasaan usia perkawinan ini calon pengantin mengetahui bagaimana nantinya kehidupan setelah berkeluarga, peran istri dan juga masa kehamilan, pola asuh yang baik dalam pemberian nutrisi juga sangat penting untuk disampaikan. Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan juga mempunyai Tribina Akan tetapi pada kasusnya dispensasi kawin sangat banyak dilakukan oleh masyarakat dan juga terkait isbat pernikahan kabupaten pasuruan mendapat rangking 3 isbat pernikahan tertinggi. Hal ini membuat Dinas P3AP2KB Kab.Pasuruan juga meminta kepada Pengadilan Agama lewat Bapak Wakil Bupati agar tidak sering-sering melakukan isbat nikah karena hal ini akan merugikan pihak perempuan, yang mana nantinya akan banyak yang melakukan nikah siri karena sudah ada isbat nikah dengan segala kemudahannya.

Mengidentifikasi perubahan untuk mencapai nilai publik

Penilaian publik ini merupakan selera dari masyarakat mengenai program advokasi kebijakan stunting salah satunya yaitu pendewasaan usia perkawinan. Dalam penilaian publik terkait edukasinya memang sudah bagus dalam mencegah risiko terjadinya stunting

dan untuk perubahan pada publik yaitu mereka lebih paham dan mengetahui tentang bahaya dari pernikahan anak, akan tetapi menurut penilaian publik orangtua juga perlu di edukasi agar tidak menyuruh anak untuk buru-buru nikah. Karena banyak orangtua yang masih terpengaruh oleh lingkungan sekitar dari tetangga atau masyarakat di sekitarnya mengenai banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan. Sosialisasi ini juga belum merata di Desa maupun sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Publik juga berpendapat agar pemerintah lebih ke arah pendewasaan pemikiran dan mental remaja karena umur tidak menjamin dewasanya seseorang, dan perlu adanya pembicara sosialisasi yang baik dan mampu melihat kondisi wilayah agar masyarakat bisa menangkap dan memahami isi dari sosialisasi tersebut. Serta target dari sosialisasi ini juga perlu dari orangtua agar mereka juga bisa menyadari bahaya dari pernikahan di bawah umur dan juga sosialisasi terkait risiko dari stunting. Serta perlu adanya sosialisasi yang aktif ke sekolah dan di Desa karena banyak yang menyepelekan dispensasi perkawinan.

Menghadapi tantangan teknis dan adaptif untuk menciptakan perubahan, menerapkan penyelidikan analitis dan keterampilan sosial

Dalam proses pelaksanaan advokasi kebijakan stunting ini terdapat tantangan yang di hadapi oleh aktor kebijakan. Tantangan yang dihadapi yaitu mengenai nilai budaya yang ada di masyarakat seperti pernikahan di bawah umur yang sudah terjadi secara berulang dan dapat menimbulkan tingginya pengajuan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama. Pernikahan dini akan menyumbang kasus stunting karena dari sisi kesehatan masih rentannya kondisi reproduksi saat menjadi inkubator bayinya, serta masih kurangnya pemahaman terkait nutrisi/gizi dan pola asuh pada anak. Pernikahan pada usia anak ini masih belum bisa dikatakan baik karena usia anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan kini dijodohkan hingga dinikahkan oleh orangtuanya karena budaya masyarakat yang menganggap wanita yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena pola pikir yang masih terbelakang ini masyarakat menyepelekan peran perempuan sehingga anak di usia SD, SMP maupun SMA sudah dinikahkan. Hambatan lain terdapat pada faktor eksternal dari Pengadilan Agama yaitu adanya isbat nikah dengan jumlah yang tinggi dan isbat nikah telah menduduki peringkat 3 Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 terhitung sejak Januari sampai 5 Juni terdapat 77 pasang yang mengisbatkan pernikahannya jumlah pada tahun ini naik dibandingkan dengan Tahun 2022 yang hanya berjumlah 22 . Kemudian hambatan yang mempengaruhi advokasi kebijakan stunting juga karena masih banyaknya jumlah pengajuan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sebanyak 461 pengajuan.

Dalam data yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan terdapat peningkatan dari laporan usia kawin pertama penduduk wanita yang usianya < 20 Tahun. pada Tahun 2020 berjumlah 1667 , Tahun 2021 naik menjadi 1854, dan kemudian meningkat dengan jumlah 2040. Hal ini tidak terlepas dari adanya nilai budaya yang masih dipegang erat di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Efektivitas pelaksanaan program advokasi kebijakan stunting ini masih belum bisa dikatakan efektif karena masih tingginya laporan usia kawin pertama wanita usia < 20 Tahun di wilayah Kabupaten Pasuruan, hal ini tidak terlepas dari konteks yang mempengaruhi perubahan dari nilai budaya yang ada di masyarakat terkait pola pikir yang masih terbelakang, pernikahan anak. Kemudian ada faktor eksternal yang menjadi faktor prnghambat dari pelaksanaan program advokasi kebijakan stunting yaitu masih tingginya dispensasi kawin serta adanya isbat nikah yang sering dilakukan Pengadilan Agama dan menjadi peringkat ke 3 isbat nikah tertinggi Kabupaten Pasuruan. Hal ini dapat menyumbang risiko terjadinya stunting karena usia anak masih belum sehat secara reproduksi hingga emosional yang masih labil dalam memberikan menjalankan kehidupan berkeluarga dan hal ini akan menjadi dampak terhadap pola pengasuhan pada anak, dan juga pemberian nutrisi pada bayinya.

REFERENSI

- Agustin, M. D., & Riski, A. (2022). *Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak di Kalangan Remaja Selama Covid-19*. *Sipakalebi*, 65-70.
- Aminah, & Riduan, A. (2022). *Efektivitas Program Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting(KP2S)*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 865-874.
- Aminulla. (2021). *Journal of Public Administration Studies Principal-Agent in Implementing Village funds in Linggo Village , Kejayan District , . 6(2)*, 5-12.
- Has, E. M., Asmoro, C. P., & Gua, W. P. (2022). *Factors Related to Father's Behavior in Preventing Childhood Stunting Based on Health Belief Model*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 74-84.
- Kiik, S. M., & Nuwa, M. S. (2021). *Maternal Factors In Stunting Among Vulnerable Children*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 82-89.
- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Gorontalo.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). *MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate*,

Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

Mahardhani, Ardhana Januar. 2018. *ADVOKASI Kebijakan Publik*.

Mahardhani, A. J. (2018). *ADVOKASI Kebijakan Publik*. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Issue 69).

Marcelina, Sheilla Tania, Dkk. (2021). "Upaya Pemberdayaan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Pernikahan, Peningkatan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Stunting Dan Pernikahan Dini." *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND* 4(2):202–8

Permatasari, C. (2018). Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(2), 227–238.

Pertiwi, E. M., Muchtolifah, & Utami, A. F. (2022). *Pendewasaan Usia Perkawinan Serta Kesiapan Ekonomi Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Siswa Sma Dansmk Di Desa Condro*. *JURNAL ABDIMAS PATIKALA*, 483-488.

Rahmanindar, N., Maulida, I., Qudriani, M., Arti, T. D., Zulfiana, E., & Hidayah, S. N. (2022). *Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri Dengan Pemberian Pil Cantik Merah Untuk Mencegah Stunting*. *Journal of Community Health Development*, 41-49.

Sandfort, J., & Moulton, S. (2015). *Effective Implementation in Practice: Integrating Public Policy and Management* (1st ed.). Jossey-Bass.
<https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1433931>

Tentama, F., Delfores, H. D., & Wicaksono, A. E. (2018). *Penguatan Keluarga Sebagai Upaya Menekan Angka Stunting Dalam Program Kependudukan, Keluargaberencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)*. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 113-120.